



P E N E T A P A N

Nomor 546/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRIATI, lahir di Blitar, tanggal 18 Agustus 1959, jenis kelamin perempuan, agama, Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkedudukan di Jalan Siwalankerto G. Buntu 15D RT.002/RW.002, Kel Siwalankerto, Kec Wonocolo, Kota Surabaya - Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ANDIST FERDIYAWAN,ST, lahir di Blitar, tanggal 12 Februari 1986, jenis kelamin laki-laki, agama, Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, berkedudukan di Jalan Siwalankerto G. Buntu 15D RT.002/RW.002, Kel Siwalankerto, Kec Wonocolo, Kota Surabaya - Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SONY HARIYONO, lahir di Surabaya, tanggal 6 Maret 1990, jenis kelamin laki-laki, agama, Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepolisian (POLRI), berkedudukan di Jalan Siwalankerto G. Buntu 15D RT.002/RW.002, Kel Siwalankerto, Kec Wonocolo, Kota Surabaya - Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Ronal,S.H.,M.H. Dkk. para Advokat dan konsultan hukum "Parhusip & Partners", beralamat di Jln.Gubeng Kertajaya V.E / 28 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No; 2989/HK/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Nyonya Raden Ajeng Anni Firnani, bertempat tinggal di Jalan Jatianom No.22 Jakarta Timur, Kel. Jati., Pulogadung, Kota Jakarta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 546/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tugito, bertempat tinggal di Simorejo 21 No.7, RT010/RW002, Simomulyo, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kel. Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, alamat di Simorejo 21 No.7, RT010/RW002, Simomulyo, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kel. Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAIFUFFIN AL HAKIM, A.Ptnh, Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus No.3913/SKK/35.78/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No:3242/HK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Membaca surat Permohonan pencabutan perkara tanggal 5 September 2022 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat secara tertulis di persidangan pada tanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya Para Penggugat belum mampu memenuhi pembayaran biaya panggilan umum untuk Tergugat maupun Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa persidangan belum pada tahap Jawaban dari pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh Kuasa Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 546/Pdt.G/2022/PN Sby dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 546/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1.Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara No 546/Pdt.G/2022/PN.Sby tersebut;
- 2.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat tentang pencabutan perkara diatas dari Register perkara yang sedang berjalan;
- 3.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.007.000,00 (satu juta tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,S.H. sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H.,M.H. dan Imam Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 546/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 3 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto. S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H.,M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,S.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E.,S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 546/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00	
Biaya proses	Rp.	85.000,00	
Biaya Panggilan	Rp.	832.000,00	
Biaya PNPB Panggilan	Rp.	40.000,00	
Redaksi	Rp.	10.000,00	
Meterai	Rp.	10.000,00	+
Jumlah :	Rp.	1.007.000,00	(satu juta tujuh ribu rupiah)